

SISTEM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2018

Oleh
Nur Syarifah
Kepala Biro Teknis dan Hupmas
KPU RI



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



PENDAHULUAN (1)

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

- **Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan KPU Kota sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah masing-masing.**



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



PENDAHULUAN (2)

UU Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemilihan dilakukan secara serentak:

1. Gelombang I : *Desember Tahun 2015* (untuk daerah yang AMJ Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2015 dan Januari s.d. Juni 2016)
2. Gelombang II : *Februari Tahun 2016* (untuk daerah yang AMJ Kepala Daerahnya berakhir pada Juli s.d. Desember 2016 dan yang berakhir pada tahun 2017)
3. Gelombang III : *Juni Tahun 2018* (untuk daerah yang AMJ kepala daerahnya berakhir tahun 2018 dan tahun 2019)
4. Gelombang IV : *September Tahun 2020* (Kepala Daerah hasil Pemilihan 2015)
5. Gelombang V : *November Tahun 2024* (Pilkada Serentak Nasional)



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



PRINSIP PILKADA

Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip :

- a. mandiri;
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efektivitas
- m. aksesibilitas



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



PENYELENGGARAAN PEMILIHAN (1)

- 1. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi/KIP Aceh**
- 2. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU/KIP Kabupaten**
- 3. Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kota**
- 4. KPU sebagai penanggung jawab akhir**



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



PENYELENGGARAAN PEMILIHAN (2)

**Tahun 2015, diselenggarakan 9 Desember 2015
269 Daerah, terdiri dari:**

- a. 9 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**
- b. 36 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota**
- c. 224 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



PENYELENGGARAAN PEMILIHAN (3)

Tahun 2017, diselenggarakan pada 15 Februari 2017

101 Daerah, terdiri dari:

- a. 7 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**
- b. 18 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota**
- c. 76 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



PENYELENGGARAAN PEMILIHAN (4)

**Tahun 2018, diselenggarakan pada 27 Juni 2018
171 Pilkada, terdiri dari:**

- a. 17 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**
- b. 39 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota**
- c. 115 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



TAHAPAN PENYELENGGARAAN



KPU
REPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN — PILKADA 2018 —



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PILKADA

No	JENIS SENGKETA	LEMBAGA YANG BERWENANG
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota menerbitkan rekomendasi
2	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota
3	Sengketa TUN Pemilihan	PT TUN & Mahkamah Agung setelah melalui penyelesaian administrasi di Bawaslu
4	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
5	Tindak Pidana Pemilihan	Pengadilan Negeri
6	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



SENGKETA PROSES PEMILIHAN

JENIS SENGKETA PROSES	LEMBAGA YANG BERWENANG	PRODUK HUKUM	PELAKSANAAN REKOMENDASI ATAU PUTUSAN
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu/ Panwaslu	Rekomendasi	KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi paling lama 7 hari sejak rekomendasi diterima.
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/ Panwaslu	Putusan Bawaslu/ Panwaslu bersifat mengikat	KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib melaksanakan putusan paling lambat 3 hari kerja
Sengketa TUN	PT-TUN & MA setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu/Panwaslu telah dilakukan	Putusan	KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib melaksanakan putusan PT-TUN/MA tentang penetapan Paslon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati Tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara
Pelanggaran Administrasi Politik Uang	Bawaslu Provinsi	Putusan	KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari kerja sejak diterbitkannya putusan
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Putusan	KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib melaksanakan putusan MK



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



DATA SENGKETA PHP (1)

SENGKETA PHP DI MK

2015

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa PHP	152

2017

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	101
Jumlah sengketa PHP	60



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



DATA SENGKETA PHP (2)

PEMILIHAN SUARA ULANG (PSU)

2015

- Pemungutan Suara Ulang :
 1. Kab. Muna, Sultra
 2. Kab. Halmahera Selatan, Maluku
 3. Kab. Kepulauan Sula, Maluku
 4. Kab. Mamberamo Raya, Papua
 5. Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat.
- Pemungutan Suara Ulang Kedua, yaitu:
 1. Kab. Muna, Sultra
 2. Kab. Mamberamo Raya, Papua.

2017

1. Kabupaten Gayo Lues, Aceh
2. Kabupaten Maybrat, Papua Barat
3. Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara
4. Kabupaten Tolikara, Papua
5. Kabupaten Puncak Jaya, Papua
6. Kabupaten Intan Jaya, Papua
7. Kabupaten Yapen, Papua



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Penggunaan system informasi :

- a. **SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih)**, untuk mempermudah KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2018 .
- b. **SILON (Sistem Informasi Pencalonan)**, untuk membantu melakukan pendaftaran calon/pasangan calon Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
- c. **Sistem Informasi Tahapan Pemilu dan Pilkada**, untuk membantu memantau penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada.



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id





TERIMA KASIH